SALINAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 100.3.3/ 1 /DPRD/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI CIANJUR TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;

b. bahwa Bupati Cianjur telah menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam forum Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 30 Maret 2026;

c. bahwa terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, selanjutnya perlu dikaji dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaa dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 5 Maret 2026.
2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 057/FPGOLKAR/CJR/III/2026, Perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus, tanggal 25 Maret 2026.
3. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 38-SF/F-Gerindra/DPRD/III/2026, Perihal Usulan Anggota Pansus Fraksi Partai Gerindra, tanggal 23 Maret 2026.
4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 24/F.PDIP/III/2026, Perihal Penugasan Dalam Pansus LKPJ, tanggal 27 Maret 2026.
5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 006/F.PKB/III/2026, Perihal Penugasan dalam Pansus LKPJ, tanggal 25 Maret 2026.
6. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat, Nomor 071/UKP/F-Nasdem/III/2026, Perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus LKPJ, tanggal 27 Maret 2026.
7. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nomor 05/FPKS-CJR/III/2026, perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus LKPJ, tanggal 27 Maret 2026.
8. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 04/F.PD/CJR/III/2026, tanggal 25 Maret 2026.
9. Surat Fraksi PAN dan PPP Nomor Fraksi PAN_PPP/B/K-S/77/III/2026, tanggal 25 Maret 2026.
10. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 30 Maret 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan tugas menelaah, meneliti, membahas dan mengkaji Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun 2025.

KEDUA : Susunan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

KETIGA :

1. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan melaporkan hasil penelaahan, penelitian, pembahasan, dan pengkajiannya secara tertulis dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dinyatakan bubar setelah selesai melaksanakan tugasnya.

KEEMPAT : Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 30 Maret 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

TTD/Cap

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR

PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP.19690304 199503 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 100.3.3/1/DPRD/III/2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIANJUR TAHUN 2025.

NO	NAMA	FRAKSI
1.	ASEP IWAN GUSNIARDI, S.IP	Partai Golongan Karya
2.	USEP SAEPULOH ZEN, SH	Partai Golongan Karya
3.	H. ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos	Partai Golongan Karya
4.	IRFAN AULIA BUDIMAN, S.T.	Partai Gerakan Indonesia Raya
5.	H. ANDRI SURYADINATA, S.E.	Partai Gerakan Indonesia Raya
6.	FAHMI ZULFAHMI, SE	PDI Perjuangan
7.	BAYU EKA PRAYOGA, SH	PDI Perjuangan
8.	FUAD FAIZAL, SE	Partai Kebangkitan Bangsa
9.	RIDWANSYAH, S.Pd.	Partai Kebangkitan Bangsa
10.	RUSTAM EFFENDI	Partai Nasional Demokrat
11.	H. USEP SETIAWAN S.H.,M.H.	Partai Nasional Demokrat
12.	WAHYUDIN, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
13.	FARHAN FATUROHMAN, SP, M.BA.	Partai Demokrat
14.	HENDI MULYANA, S.Sy.	PAN dan PPP

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 30 Maret 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

TTD/Cap

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR

PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP.19690304 199503 1 007